

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 595/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari UPL Mauritius Limited, beralamat di 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Rina Sinaga S.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Tilleke & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta 12940, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **6 Agustus 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** di kelas 5 tertanggal **27 September 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik

pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang **Kunkop** atau dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882** di kelas 5.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** di kelas 5, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882** di kelas 5.
2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Pemohon menyatakan bahwa antara pemohon banding, yaitu: UPL Mauritius Limited dan pemilik merek lawan, yaitu: UPL Corporation Ltd keduanya merupakan anak perusahaan dari UPL LIMITED yang berbasis di Mauritius sehingga keduanya bukan merupakan pihak yang berbeda atau berkompetisi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa unsur "pihak lain" pada UU No.20/2016 tidak terpenuhi, karena pemilik merek yang dijadikan dasar penolakan, yaitu: "UPL Corporation Ltd" dan perusahaan pemohon' yaitu: "UPL Mauritius Limited" adalah perusahaan yang terafiliasi dan keduanya merupakan anak perusahaan dari UPL LIMITED. Sebagai bukti, pemilik Merek Pembanding telah memberikan persetujuan atau kesepakatan (*Letter of Consent*) untuk UPL Mauritius Limited terkait dengan pendaftaran dan penggunaan merek KUNKOP KLSC di Indonesia. Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa UPL Corporation Ltd tidak keberatan atas pendaftaran dan penggunaan merek KUNKOP KLSC di kelas 5 di Indonesia oleh UPL Mauritius Limited. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** tertanggal **27 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **6 Agustus 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** kemudian ditolak dengan Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2023092107	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000995882
KUNKOP KLSC	Kunkop
KUNKOP KLSC	KUNKOP

Menimbang bahwa Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** terdiri atas unsur merek kata “kunkop” dan “klsc” ditulis dengan huruf kapital dan jenis *font* standar berwarna hitam putih. Sedangkan Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882** terdiri atas merek kata “kunkop” ditulis dengan jenis *font* standar berwarna hitam putih. Unsur utama pada kedua merek ini adalah kata “kunkop” dan kata tersebut merupakan akta ciptaan, bukan merupakan kata umum (*generic term*) sehingga jika terdaftar untuk jenis barang/jasa yang sejenis dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dinilai **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **DID2021064178** dan tanggal penerimaan pada **24 September 2021** kemudian terdaftar dengan Nomor

Daftar **IDM000995882**. Sedangkan Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **10 Oktober 2023**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107**, diajukan atas nama UPL Mauritius Limited, beralamat di 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Rina Sinaga S.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Tilleke & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta 12940. Sedangkan pembanding, yaitu Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882**, dimiliki oleh UPL Corporation Ltd, yang beralamat di 5th Floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauritius.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyertakan *Letter of Consent* (LoC) yang secara garis besar berisi pernyataan dari pemilik merek pembanding (UPL Corporation Ltd) bahwa tidak keberatan merek **KUNKOP KLSC** terdaftar di Indonesia atas nama Pemohon banding. Berkaitan dengan LoC tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi Banding:

1. Bahwa *Letter Of Consent* tersebut ditandatangani oleh **Uttam Danayah** pada tanggal 4 Agustus 2025, di Mauritius atas nama UPL Corporation Limited, dengan pemateraan kemudian (*nazegelen*) tanpa disertai cap/stempel resmi atau pengesahan dari UPL Corporation Limited selaku pemilik merek pembanding.
2. Bahwa dalam permohonan banding ini tidak terdapat dokumen pendukung atau penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan **Uttam Danayah** pada UPL Corporation Limited, sehingga kewenangan **Uttam Danayah** untuk mewakili dan bertindak

atas nama UPL Corporation Limited selaku pemilik merek pembanding tidak jelas.

3. Tidak terdapat *apostille* atau tanda yang diberikan pada suatu dokumen sesuai dengan format yang ditentukan secara internasional oleh badan berwenang dari negara yang menerbitkan dokumen untuk menandakan keaslian suatu dokumen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka *Letter of Consent* yang disertakan Pemohon dalam permohonan banding ini tidak memenuhi syarat legal formal. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak dapat dibuktikan hubungan hukum di antara keduanya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** di kelas **5** dengan jenis barang sebagai berikut: "*sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; rodentisida; fungisida; insektisida; pestisida; herbisida*". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **Kunkop** atau **KUNKOP** dengan Nomor Daftar **IDM000995882** yang melindungi barang di kelas **5**, yaitu: "*herbisida; pestisida; insektisida; fungisida; rodentisida; sediaan untuk membasmi gulma; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk membasmi binatang perusak*";

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** , Merek **Kunkop** atau

KUNKOP dengan Nomor Daftar **IDM000995882**, semuanya dikelompokkan di **kelas 5**, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** apabila dibandingkan dengan Merek **Kunkop** atau **Kunkop** dengan Nomor Daftar **IDM000995882**, **mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya benar dan tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini berkesimpulan bahwa permohonan banding Merek **KUNKOP KLSC** atau **KUNKOP KLSC** dengan Nomor Agenda **DID2023092107** **ditolak untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum sebagai Ketua ALI IMRON, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

